

PERTANGGUNGJAWABAN KURATOR KARENA MENYEBABKAN TIMBULNYA KERUGIAN DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Muhammad Syeisar Nanda Prawira¹, Suratman², Faisal³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail : syeisarmanda@gmail.com

ABSTRACT

This writing discusses what the factors that caused the curator's negligence to cause bankruptcy property losses and how the curator's responsibility was due to negligence that caused the bankruptcy property loss. The research method in this writing is normative legal research, the source of this research uses primary, secondary and tertiary law sources, and the approaches used in the research are the statute approach, the conceptual approach and the conceptual approach. Then the legal material analysis technique uses a qualitative descriptive technique. Factors that cause the loss of bankruptcy assets, can be in the form of the Curator forgetting to enter one of the creditors, selling the debtor's assets which are not classified as bankruptcy, under the value of the bankruptcy property, third parties and the Curator trying to collect the bankrupt debtor's bills and confiscating the debtor's property, it is proven that the debtor's claim is false. As well as the form of accountability in the form of responsibility in the professional capacity and not on the curator personally, the claimant party has a claim for bankruptcy assets.

Keywords: *Accountability, Curator, Bankruptcy Property.*

ABSTRAK

Penulisan ini membahas apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit dan bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, sumber hukum penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual dan. Kemudian teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit, dapat berupa Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur, menjual aset debitur yang tidak termasuk harta pailit, dibawah nilai harta pailit, pihak ketiga dan Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut adalah palsu. Serta Bentuk pertanggungjawaban berupa Tanggung jawab dalam kapasitas profesi dan bukan pada kurator secara pribadi, Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Kurator, Harta Pailit.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses di mana debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga,

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2, Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya⁴. Keadaan ini yang menyebabkan debitur dengan alasan demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan kepailitan.

Undang-undang tentang kepailitan ini sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan dicabut digantikan dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dimaksud dengan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Hal yang perlu digaris bawahi ialah fungsi dari undang-undang tersebut mengatur antara debitur pailit dengan kreditur yang jumlahnya lebih dari satu, untuk secara bersama-sama melakukan permohonan kepailitan dan pembayaran utang sesuai dengan asas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1132 KUHPerdara

(*concursum creditorum*). Selaras dengan tujuan kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator.⁵

Kepailitan yang merupakan *second way out* bagi pelaku usaha apabila tidak sanggup lagi menjalankan perekonomian usahanya, kepailitan juga sebagai *ultimum remedium* bagi seorang debitur yang sudah terbelit hutang, dengan menggunakan upaya hukum yang disebut permohonan pailit.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemberesan harta pailit dikerjakan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Secara khusus pada Bab II bagian 3 Pengurusan Harta Pailit paragraf 2 tentang Kurator dari UU Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup kurator.

Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitur atau kreditur dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya,

⁴ J. Djohansah, (2001), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung; Alumni, h. 23.

⁵ Morgan Situmorang, (1999), *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998I tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 1.

kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Semua tindakan Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya untuk kepentingan kepailitan. Pada Pasal 100, 101, 102 dan pasal 103 UU Kepailitan, hal ini menjadi kewajiban pertama yang dilakukan kurator. ini yang memicu persoalan dikarenakan kurator diberikan kewenangan seluas-luasnya mengenai pencatatan, dan tidak untuk debitur, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh kurator.

Selain itu kurator diberi kewenangan untuk melakukan pemeliharaan dan inventaris harta benda pailit, tentu kedua hal ini berpotensi berkurangnya harta debitur pailit baik dari kelalaian dan kesengajaan meskipun diawasi oleh hakim pengawas, hal ini berpotensi disalahgunakan oleh pihak kurator. Berkaitan dengan berkurangnya harta pemberesan pailit ini undang-undang tidak mengatur tentang perlindungan hukumnya terhadap kreditur maupun debitur, untuk itulah kurator harus diisi oleh orang-orang yang memang profesional dibidangnya. Hal tersebut dikarenakan kurator memiliki tanggung jawab dan risiko profesi yang cukup berat.⁶

Jika melihat ketentuan dalam undang-undang, kurator diberikan tanggung jawab dan resiko secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas dan/atau pemberesannya, Pada Pasal 67 C UU kepailitan, yang menegaskan bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian, apabila kesalahannya dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena telah menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap harta pailit dirugikan. Tidak diaturnya batasan-batasan yang bisa menjadi alasan pemaaf jika terjadinya kerugian yang tidak terlalu signifikan, padahal ada proses secara alamiah berkurangnya harta debitur pailit tersebut karena proses secara alami, misalnya harta benda debitur pailit tersebut berupa barang-barang komoditi yang mudah rusak, habis atau barang-barang mewah lainnya karena pengaruh perekonomian, sehingga mengalami penurunan harga jual.

Dari uraian latar belakang sebagaimana disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit? Bagaimana pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit?

⁶ Rahmadi Usman, (2004), *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, h. 76.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kelalaian kurator karena menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit. Untuk mengetahui pertanggungjawaban kurator akibat kelalaian karena menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual dan (*conceptual approach*). Kemudian teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik deskriptif kualitatif, serta sumber hukum penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kelalaian Kurator yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit

Kepailitan merupakan sebuah keadaan yang tidak terlepas dari pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang menurut otoritas yang didasarkan peraturan ataupun regulasi terkait dalam hal tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut pastilah menimbulkan keterikatan terhadap pihak-pihak lain yang merupakan wujud pemenuhan ataupun implementasi dari otoritas yang diamanahkan oleh Undang-undang. Kedudukan kurator yang berperan penting dalam terjadinya kepailitan, merupakan akibat hukum putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga yang kemudian memberikan tugas bagi kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Segera setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka si pailit demi hukum tidak berwenang melakukan pengurusan dan/atau pengalihan terhadap harta kekayaan yang sudah menjadi harta pailit. Kuratorlah yang melakukan segala tindakan hukum baik pengurusan maupun pengalihan terhadap harta pailit, di bawah pengawasan hakim pengawas. Dari proporsi ini maka tampak bahwa kurator sangat menentukan terselesaikan pemberesan harta pailit. Karena itu undang-undang sangat ketat dan rinci sekali memberikan kewenanga apa yang dimiliki oleh kurator dan tugas apa yang harus dilakukan kurator.⁷

Lebih jauh lagi kurator dituntut untuk memiliki intergritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini

⁷ M. Hadi Subhan, (2008), *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktek Diperadilan)*, Jakarta: Kencana Pranamedia grub, h. 108.

untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitur maupun kreditur. Namun, pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan, seperti debitur pailit tidak mengacuhkan putusan pengadilan atau bahkan menolak untuk dieksekusi. Berkaitan dengan pemberesan harta pailit, yang dalam hal ini dilakukan oleh kurator, kiranya perlu memahami secara mendalam apa yang menjadi tugas dan wewenang kurator dalam hal pemberesan harta pailit.

Seorang kurator dalam menjalankan tugasnya tidaklah boleh melakukan tindakan sewenang-wenang yang melewati koridor hukumnya dan perlu memperhatikan beberapa hal, yakni seperti apakah ia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, kemudian apakah tindakannya sesuai dengan keadaan maupun kondisi yang tepat dengan memperhatikan faktor ekonomi dan bisnis, apakah dalam menjalankan tindakan tersebut diperlukan persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, pengadilan niaga, debitur, panitia kreditur dan sebagainya, kemudian perlu juga diperhatikan apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti mengadakan rapat dengan kuorum tertentu dan harus juga dalam sidang yang dihadiri/dipimpin hakim pengawas, serta kurator dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu juga haruslah memperhatikan cara yang layak dari segi hukum, sosial dan kebiasaan dalam masyarakat. Contoh, penjualan asset tertentu yang dilakukan melalui pengadilan, lelang maupun di bawah tangan.⁸

Didalam melakukan tugasnya sebagai pengurus harta pailit, kurator tidak diperkenankan adanya benturan kepentingan didalamnya, karena kurator harus menjunjung tinggi sifat independensinya. Mengingat tanggungjawabnya yang begitu besar, maka kurator secara serata merta dilekati sifat independensi agar menjaga profesionalismenya dalam menjalankan tugas yang sangat besar berkenaan dengan pengurusan harta pailit. Dalam Kode Etik Profesi Asosiasi Kurator dan Pengurus disebutkan, yang dimaksud dengan benturan kepentingan adalah keterkaitan antara Kurator atau pengurus dengan debitur, kreditur dan atau pihak lain yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas Kurator dan pengurus harus dihindarkan. Dengan demikian, bahwa Kurator dalam melaksanakan tugasnya harus menghindari adanya benturan kepentingan, kriterianya adalah:

- a. Kurator tidak menjadi salah satu kreditur;

⁸ Munir Faudy, (2005), *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Aditya Citra, h. 42.

- b. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang saham;
- c. Bukan dalam posisi sebagai pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi.

Berkaitan dengan tanggungjawabnya yang luas dan sifat independensi yang dimiliki oleh seorang kurator, maka sudah sepatutnya sedari awal dipilih orang-orang yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas ini. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 18 Tahun 2013, orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran sebagai Kurator harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia;
- c. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Advokat, akuntan publik, sarjana hukum, atau sarjana ekonomi jurusan akuntansi;
- f. Telah mengikuti Pelatihan Kurator dan Pengurus dan dinyatakan lulus dalam ujian yang dilakukan oleh Komite Bersama;
- g. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
- i. Membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Surat Tanda Daftar Kurator maupun Pengurus berlaku sepanjang Kurator dan Pengurus masih terdaftar dalam anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia.

Tindakan Kurator (pengurus pailit) dalam hukum kepailitan merupakan suatu tanggungjawab yang harus dijalankan dengan itikad baik, jujur dan terbuka. Kepercayaan (*fiduciary relationship*) itu merupakan hubungan dimana salah satu pihak berkewajiban bertindak untuk kepentingan pihak lain sebatas hal-hal yang berada dalam lingkup hubungan tersebut.⁹ Kualifikasi itikad baik ditekankan pada substansi *specity standart* perilaku sehingga pemberian kepercayaan untuk mengemban *fiduciar duty* itu didasarkan pada *fiduciary capacity* dapat dilihat dari fakta bahwa kekayaan yang diurus maupun

⁹ Munir Fuady, (2002), *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan EksistensinyazDalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 32.

bisnis yang ditransaksikan itu bukanlah miliknya, namun suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya.¹⁰

Perihal Kurator dalam UU Kepailitan, memungkinkan diangkatnya lebih dari 1 (satu) orang Kurator harta pailit. Dalam hal yang demikian ini, maka terbentuklah “Dewan Kurator” maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator tersebut memerlukan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah para kurator. Jika suara setuju maupun tidak setuju sama banyaknya, maka tindakan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh persetujuan Hakim Pengawas. Kurator juga berwenang untuk mengajukan tuntutan hukum (gugatan) ataupun menghadapi tuntutan hukum atas harta pailit. Melakukan gugatan *Actio Pauliana* yaitu gugatan yang meminta kepada pengadilan untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur pailit sebelum adanya putusan pailit, dimana perbuatan tersebut dianggap merugikan harta pailit.

Berdasarkan Pasal 42 UU Kepailitan merinci secara detail perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan kepentingan harta pailit, yakni dalam hal perbuatan tersebut:

- a. Merupakan perjanjian dimana kewajiban debitur melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. Merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. Dilakukan oleh debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 1. Suami atau istrinya, anak angkat; atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 2. Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah anggota Direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
- d. Dilakukan oleh debitur berbadan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 1. Anggota Direksi atau pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau Pengurus tersebut;
 2. Perorangan, baik sendiri atau secara bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitur lebih dari 50%

¹⁰ Riana Susmayanti, (2008), *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, Jurnal Arena Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1, h.35.

(lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;

Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada debitor lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dinyatakan bahwa Kurator juga mempunyai tanggung jawab hukum terhadap pekerjaannya tersebut. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kaitannya dengan pertanggungjawaban Kurator tersebut, maka Kurator wajib menyampaikan Laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kepailitan mengatur bahwa: “Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang”.

Tanggung jawab kurator tersebut tidaklah lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Menurut sifatnya kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum sehingga ia juga bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang di terima oleh pihak ketiga. hal tersebut apabila disebabkan oleh tindakan yang dilakukan oleh kurator di luar kewenangannya, apabila tindakan kurator dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh undang-undang, dan dilakukan dengan iktikad baik, namun ada hal hal yang diluar kuasa kurator dan ternyata mengakibatkan kerugian pada harta pailit, maka kurator tidak bertanggung jawab secara pribadi dan kerugian tersebut di bebaskan kepada harta pailit.¹¹

Selain dalam Pasal 72 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator, Pasal 78 menyebutkan bahwa dengan tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga, Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.¹²

¹¹ Imran Nating, (2004), *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 114-115.

¹² Rahayu Hartini, (2008), *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press, h. 153.

Berdasarkan Pasal 72 yang mengatur tentang tanggung jawab kurator dalam UU Kepailitan tidak di atur lebih lanjut mengenai tolak ukur apa yang menentukan bahwa kurator tersebut telah melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 72 tersebut. Dalam hal tersebut kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang pertama adalah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain kurator mengemban *Statutory duties* yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban kedua adalah berupa *fiduciary duties*, kurator mengemban *fiduciary duties* adalah kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:¹³

- a. Pengadilan, yang dalam UU Keapailitan Indonesia diwakili oleh hakim pengawas;
- b. Debitur;
- c. Para kreditur, dan
- d. Para Pemegang Saham.

Pengertian dari kurator memiliki *judiciary relationship* di atas adalah kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitur, para kreditur, dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut. Dalam hubungannya dengan para kreditur, kurator bukan bertanggung jawab kepada kreditur secara individual, akan tetapi kepada seluruh kreditur dalam kesatuan. “Kurator selain perwakilan pengadilan dan dapat di percayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”¹⁴

Dengan demikian jelas kurator bertanggung jawab secara pribadi dengan tanggung jawab yang sangat besar, kewenangan yang besar yang diberikan undang-undang menjadi beban tersendiri bagi kurator agar berhati hati dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya, Kurator wajib menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama. Sebagai seorang profesional, Kurator memikul tanggung jawab untuk mempertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap kualitas jasa profesi yang diberikan oleh profesi Kurator.

Dalam menjalankan tugasnya, kurator acapkali ditemukan melakukan beberapa kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta pailit, kelalaian yang

¹³ Bernard Nainggolan, (2014), *Peranan Kurator Dalam Pembersihan Boedel Pailit*, Bandung: Alumni, h. 69.

¹⁴ *Ibid*, h. 70.

dimaksud dapat berupa:¹⁵

1. Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi;
2. Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit;
3. Kurator menjual harta pailit dibawah nilai harta pailit;
4. Kurator menjual aset pihak ketiga;
5. Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut adalah palsu. Kerugian yang timbul sebagai akibat dari tindakan kurator tersebut diatas tidaklah menjadi beban harta pribadi kurator, akan tetapi akan dibebankan dalam harta pailit.

Dari uraian diatas bila dihubungkan dengan tanggung jawab yang melekat pada kurator, maka dapat dipahami bahwa kelalaian yang terjadi dapat diakibatkan oleh kurang hati-hatinya kurator dalam mengurus harta pailit atau kurang hati-hatinya kurator dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamatkan oleh UU Kepailitan. Kelalaian ini pula dapat timbul karena disebabkan oleh adanya percampuran kepentingan didalamnya, sebagaimana dijelaskan bahwa kurator tidak boleh menjadi salah satu kreditur, Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang saham, Bukan dalam posisi sebagai pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dapat pula menyebabkan terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian pada harta pailit, karena akan terjadi tendensi perilaku maupun keputusan yang diambil.

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah:¹⁶

- a. Prinsip *Paritas Creditorium*; adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditur dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.
- b. Prinsip *Pari Passu Prorata rate*; adalah bahwa harta debitur pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditur ada yang harus di dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang.

Selain memperhatikan unsur-unsur diatas, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UU Kepailitan asas asas tersebut antara lain:

¹⁵ Imran Nating, (2004), *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 116.

¹⁶ Syamsudin M Sinaga, (2012), *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa, h. 42.

- a. asas keseimbangan;
- b. asas kelangsungan usaha;
- c. asas keadilan.

Asas keseimbangan yaitu ketentuan yang mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak jujur dan tidak beriktikad baik. Asas keadilan yaitu bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitur dengan tidak memperhatikan kreditur yang lainnya. Asas kelangsungan usaha ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitur maupun kreditur.¹⁷

2. Pertanggungjawaban Kurator Akibat Kelalaian yang Menyebabkan Timbulnya Kerugian Harta Pailit

Kurator memiliki tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya yakni kurator wajib memberikan kepada panitia kreditur semua keterangan yang dimintanya, mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditur, dan menanggukhan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur. Dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit maka kurator harus menjual untuk harga yang paling tinggi, harus memutuskan harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari sehingga tidak terburu-buru untuk menjual, dan juga harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit penjualan di bawah tangan dengan izin Hakim Pengawas dapat dilakukan, apabila penjualan di muka umum tidak tercapai. Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas, dalam melaksanakan penjualan harta pailit. Izin penetapan ini diperoleh setelah kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit dan dapat dilakukan secara lelang didepan umum maupun secara dibawah tangan.

Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum yaitu kasasi sebagaimana ketentuan

¹⁷ Lilik MUYADI, (2013), *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni, h. 78-79.

Pasal 16 ayat (1) UU Kepailitan. Hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari sifat “serta merta” (*uitvoerbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan

Berdasarkan ketentuan pasal 72 UU Kepailitan bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Wewenang yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator. Setiap perbuatan kurator yang merugikan terhadap harta pailit ataupun dalam arti merugikan kepentingan kreditur, baik secara disengaja maupun tidak disengaja lalai oleh kurator, maka kurator harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.¹⁸

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, tindakan kurator dapat dimintakan ganti kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum diantaranya adalah unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), adanya kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan dan adanya hubungan kausal (sebabakibat) antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dengan kata lain, tindakan kurator dianggap memiliki unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*) bila kurator tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh UU Kepailitan.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

¹⁸ Imran Naning, *Op.Cit.* h. 115.

menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditur dan debitur pailit. Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul.

Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 UU Kepailitan juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit. Tetapi karena Pasal 72 UU Kepailitan tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kerugian harta pailit yang ditimbulkan kurator dapat dimintakan penggantian kepada harta pribadi kurator.

Berikut dua bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan pada kurator yang diungkapkan oleh Imran Nanaing:¹⁹

1. Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

2. Tanggung jawab pribadi kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Dalam hal ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

Dengan demikian kurator dalam melakukan kepengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang, karena apabila ada perbuatan kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi kurator ikut dipertanggungjawabkan atas perbuatan kurator tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawabannya, setiap 3 bulan, kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 117.

Laporan tersebut bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang secara cuma-cuma di Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 ayat (2) UU Kepailitan.

Perbuatan hukum yang dilakukan kurator pada saat proses pemberesan dan/atau pembagian harta pailit tidak serta merta dapat diterima begitu saja oleh kreditur ataupun oleh debitur pailit apabila perbuatan hukum tersebut dirasa merugikan.²⁰

Pasal 1365 KUHPerdara mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus memberi ganti kerugian atas kerugian yang telah ditimbulkannya. Perbuatan dengan segi positifnya yakni dengan lain perkataan perbuatan yang merupakan perwujudan daripada “berbuat sesuatu” dan sebagai perbuatan dengan segi negatifnya yakni perbuatan berupa “mengabaikan suatu keharusan”.²¹ Dari ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan itu melawan hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan yang baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

2. Perbuatan itu dilakukan dengan adanya kesalahan (*schuld*)

Suatu kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kelalaian. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa:

- a. Kesengajaan adalah melakukan suatu perbuatan yang mana dengan perbuatan itu pelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut.
- b. Kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan, tetapi dengan bersikap demikian pada hakekatnya ia telah melawan hukum. Sebab semestinya ia harus berbuat atau melakukan suatu perbuatan, jadi ia lalai untuk melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya wajib melakukan suatu perbuatan.

3. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (*schade*)

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Moegni Djojodirdjo, (1979), *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita, h. 57.

Kerugian yang disebabkan oleh karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil (dapat dinilai dengan uang) dan kerugian immateril (tidak dapat dinilai dengan uang) dengan demikian, kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada kerugian yang ditujukan kepada kekayaan harta benda, tetapi juga kerugian yang ditujukan pada tubuh, jiwa dan kehormatan manusia.

4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Hubungan kausal ini tersimpul dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa perbuatan yang karena kesalahannya. Dengan demikian, kerugian itu harus timbul sebagai akibat dari perbuatan seseorang. Jika tidak ada perbuatan (sebabnya), maka tidak ada kerugian (akibatnya).

Perbuatan lalai kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit sebagaimana diuraikan diatas, dapat dituntut pertanggungjawabannya dengan dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang mengharuskan pembuat kerugian unntuk menerbitkan kembali segala bentuk kerugian yang telah ia timbulkan. Berdasarkan ketentuan KUHPerdara mensyaratkan kerugian yang diterbitkan tersebut tidak hanya kerugian yang disebabkan oleh dirinya, tetapi termasuk kerugian yang timbul akibat ulah orang-orang yang berada dibawah pengampuannya atau hewan-hewan yang dipeliharanya.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari suatu perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian. Kerugian sebagai akibat perbuatan melawan hukum diharuskan supaya diganti oleh orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu atau oleh si pelaku perbuatan melawan hukum. Dengan demikian pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil pembahasan diatas, maka dapatlah kirtanya kita menyajikan hal hak pokok yang menjadi kesimpulan dari pembahasan diatas:

- a. Faktor yang menyebabkan timbulnya kerugian harta pailit yang dimaksud dapat berupa Kurator lupa memasukkan salah satu kreditur dalam rencana distribusi, Kurator menjual aset debitur yang tidak termasuk kedalam harta pailit, Kurator menjual harta

pailit dibawah nilai harta pailit, Kurator menjual aset pihak ketiga dan Kurator berupaya menagih tagihan debitur yang pailit dan melakukan sita atas properti debitur, kemudian terbukti bahwa tuntutan debitur tersebut adalah palsu. Kelalaian yang terjadi dapat diakibatkan oleh kurang hati-hatinya kurator dalam mengurus harta pailit atau kurang hati-hatinya kurator dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamatkan oleh UU Kepailitan. Kelalaian ini pula dapat timbul karena disebabkan oleh adanya percampuran kepentingan didalamnya, sebagaimana dijelaskan bahwa kurator tidak boleh menjadi salah satu kreditur, Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemegang saham, Bukan dalam posisi sebagai pegawai, Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini dapat pula menyebabkan terjadinya kelalaian yang dapat menimbulkan kerugian pada harta pailit, karena akan terjadi tendensi perilaku maupun keputusan yang diambil.

- b. Bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan pada kurator dapat berupa Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator, yaitu Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit. Kemudian selanjutnya ada Tanggung jawab pribadi kurator, yaitu Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan, tentang Penambahan dan Penyempurnaan dari Peraturan Kepailitan

Buku

Abdul R. Saliman, dkk, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: teori dan contoh kasus*, Jakarta: Kencana.

Andrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

J. Djohansah, 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung; Alumni.

Morgan Situmorang, 1999, *Tinjauan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998I tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-undang*”, *Majalah Hukum Nasional*.

Rahmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Munir Faudy, 2005, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Aditya Citra.

Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan EksistensinyazDalam Hukum Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktek Diperadilan)*, Jakarta: Kencana Pranamedia grub.

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.

Bernard Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*, Bandung: Alumni.

Imran Nating, 2004, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Moegni Djodirdjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Pramita.

Syamsudin M Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta: Tata Nusa.

Lilik Muyadi, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, Bandung: Alumni.

Jurnal

Riana Susmayanti, 2008, *Itikad Baik Pengurus Yayasan Menurut UU Yayasan dalam menjalankan Tugasnya Pada Yayasan Pendidikan Tinggi*, *Jurnal Arena Hukum*, Universitas Brawijaya, Malang, Vol.1, Nomor 1.